



PUTUSAN

Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

Suhardi bin Resan. W, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai

Pemohon;

Melawan

Resan. W bin Wadim, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

petani, bertempat tinggal di Desa Kembang Seri, Kecamatan

Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tanggal 8 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mna dengan register Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA MNA tanggal 15 Agustus 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari hasil pernikahan Rukma binti Yamuin dengan Resan. W bin Wadim;
2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama Rukma binti Yamuin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2015 di rumah kediaman bersama di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dikarenakan sakit dengan surat kematian terlampir;
3. Bahwa semasa hidupnya ibu Pemohon yang bernama Rukma binti Yamuin bekerja sebagai tani;
4. Bahwa ibu Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 15 September 1980 di rumah orangtua Termohon di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status perawan dan jejak;

Hal 1 dari 12 hal Put No.0405/Pdt.G/2016/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu ibu Pemohon yang bernama **Yamuin** dan yang bertindak menjadi saksi nikah waktu itu adalah **Wahirin** dan **Mukti**;
6. Bahwa maskawin adalah berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
7. Bahwa pernikahan ibu Pemohon dengan Termohon tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang bernama Kohar;
8. Bahwa, Pemohon sudah berusaha menanyakan Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, dan ternyata tidak pernah tercatat;
9. Bahwa, pernikahan ibu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak, pertama bernama Tri Mulyani, perempuan, berumur 37 tahun, kedua bernama Surhadi, laki-laki, berumur 36 tahun, ketiga bernama Titin Erlina, perempuan, berumur 31 tahun, keempat bernama Mupian, laki-laki, umur 23 tahun, kelima bernama Popin Indranadi, laki-laki, berumur 21 tahun, keenam bernama Erawati, perempuan, umur 17 tahun;
10. Bahwa, pernikahan ibu Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
11. Bahwa, ibu Pemohon tidak ada suami lain selain Termohon demikian Termohon tidak ada isteri lain selain ibu Pemohon;
12. Bahwa, pernikahan ibu Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
13. Bahwa, Pemohon mengajukan isbat Nikah ini untuk mengurus Akta Kelahiran;
14. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sahnya perkawinan antara ibu Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 September 1980, di rumah orang tua di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan status perawan dan jejak;

Hal 2 dari 12 hal Put No.0405/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Isbat Nikah telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Manna selama 14 hari terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2016;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 1701060106700003, tanggal 24 Nopember 2012, yang bermaterai cukup, telah dinazzegelel pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701062202082893, atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal tanggal 26 September 2012 yang bermaterai cukup, dinazzegelel pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P2);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 187/ks/VIII/2016 atas nama Rukma, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Seri, tanggal 8 Agustus 2016, yang bermaterai cukup, dinazzegelel pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Manna, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P3);

Bahwa terhadap alat bukti tersebut Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 3 dari 12 hal Put No.0405/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi

1. **Nudin bin Urif**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Talang Padang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung Termohon dengan isterinya yang bernama Rukma;
 - Bahwa isteri Termohon (Rukma) telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan ibu Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pernikahan ibu Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 September 1980;
 - Bahwa wali nikah ibu Pemohon adalah ayah kandung ibu Pemohon bernama Yamuin;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan ibu Pemohon dengan Termohon adalah Wahiri dan Mukti;
 - Bahwa maharnya dalam pernikahan ibu Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ibu Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;
 - Bahwa ibu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 6 orang;
 - Bahwa ibu Pemohon dan Termohon tidak pernah cerai sampai ibu Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa ibu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, perkawinan dan sesusuan;
 - Bahwa terhadap pernikahan ibu Pemohon dan Termohon tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan perkawinan ibu Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mengurus itsbat nikah sebagai bukti suami isteri yang sah Rukma dan Termohon serta untuk mengurus Akta Kelahiran;
2. **Mufti bin Delamir**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kembang Seri, Kecamatan

Hal 4 dari 12 hal Put No.0405/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pino Raya, Kabupaten Kaur dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Termohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung Termohon dengan isterinya yang bernama Rukma;
 - Bahwa isteri Termohon (Rukma) telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan ibu Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pernikahan ibu Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 15 September 1980;
 - Bahwa wali nikah ibu Pemohon adalah ayah kandung ibu Pemohon bernama Yamuin;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan ibu Pemohon dengan Termohon adalah Wahiri dan Mukti;
 - Bahwa maharnya dalam pernikahan ibu Pemohon dengan Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ibu Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;
 - Bahwa ibu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 6 orang;
 - Bahwa ibu Pemohon dan Termohon tidak pernah cerai sampai ibu Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa ibu Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, perkawinan dan sesusuan;
 - Bahwa terhadap pernikahan ibu Pemohon dan Termohon tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan perkawinan ibu Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mengurus itsbat nikah sebagai bukti suami isteri yang sah Rukma dan Termohon serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak Termohon dengan ibu Pemohon yang ke enam;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan

menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan

Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya,

Hal 5 dari 12 hal Put No.0405/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, majelis telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, majelis telah memberikan pandangan secukupnya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena ibu Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 September 1980 di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung ibu Pemohon yang bernama **Yamuin** dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Wahirin** dan **Mukti** dengan mahar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, ibu Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan ibu Pemohon dan Termohon, ibu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak dan belum pernah bercerai sampai ibu Pemohon meninggal dunia, ibu Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah dan untuk mengurus Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua

Hal 6 dari 12 hal Put No.0405/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 – P3, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang dihubungkan dengan bukti P2 dan keterangan saksi, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan nasab yaitu Termohon adalah ayah kandung Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama **Rukma** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, telah terbukti **Rukma** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Hal 7 dari 12 hal Put No.0405/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon hadir pada acara akad nikah ibu Pemohon dengan Termohon melihat dan mendengar secara langsung dan mengetahui wali, saksi dan mahar pada perkawinan tersebut, keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa ibu Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 September 1980 di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung ibu Pemohon yang bernama **Yamuin** disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Wahirin** dan **Mukti**;
- Bahwa mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara ibu Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, ibu Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami isteri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan ibu Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa status ibu Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa ibu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa ibu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak. Ibu Pemohon dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah dan untuk mengurus Akta Kelahiran adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas meskipun perkawinan ibu Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30

Hal 8 dari 12 hal Put No.0405/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan ibu Pemohon dengan Termohon tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan ibu Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan ibu Pemohon (Rukma binti Yamuin) dengan Termohon (Resan. W bin Wadim) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 September 1980 di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 9 dari 12 hal Put No.0405/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Sudiliharti, S.H.I.

Hakim Anggota

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zana Sulasteri, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 575.000,- |

Hal 10 dari 12 hal Put No.0405/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 12 hal Put No.0405/Pdt.G/2016/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)